

PERJANJIAN KERJASAMA (PKS)

ANTARA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG DENGAN
SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT) SYARIF ABDURAHMAN SINGKAWANG**

TENTANG

**PERJANJIAN KERJASAMA PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DAN
PEMILIHAN UMUM DPR, DPD, DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA
DAN PEMILIHAN GUBENUR DAN WAKIL GUBENUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA.**

NOMOR : 09/HK.02.00/K.KN-14/10/2022

NOMOR : 114/U/STIT.SA/X/2022

Pada hari ini, Rabu Tanggal Dua Belas Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (12-10-2022) bertempat di Hotel Mahkota Jalan P. Diponegoro No. 1 Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Hj. Zulita, S.H., M.H.**, selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Singkawang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Singkawang (Bawaslu Kota Singkawang), berkedudukan di Jalan Ahmad Yani No. 31 Kelurahan Pasiran, Singkawang Barat Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat. yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dede Hidayat, S.Pd.I., M.Pd.**, selaku Ketua Sekolah Tinggi Tarbiyah Kota Singkawang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Tarbiyah (STIT) Syarif Abdurrahman Singkawang, berkedudukan di Jalan Ratu Sepudak Kelurahan Sungai Garam Singkawang, Kalimantan Barat yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerjasama ini **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** disebut sebagai **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK. PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Singkawang adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di **Wilayah Kota Singkawang**;

2. Bahwa **PIHAK KEDUA** Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Syarif Abdurrahman Singkawang, merupakan Lembaga Pendidikan tinggi yang bergerak dalam bidang Pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat serta memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, dan berpengalaman;
3. Bahwa Kerjasama ini berlaku pada Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Dan Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
4. Bahwa **PARA PIHAK**/Lembaga Pendidikan memiliki keterkaitan tugas dan peran didalam mengawasi proses penyelenggaraan dan berpartisipasi secara aktif;
5. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan angka 4 dipandang perlu untuk menetapkan Perjanjian Kerjasama Antara **Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Singkawang dengan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Syarif Abdurrahman Singkawang** dalam Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Dan Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota.

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- 1) Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan untuk mewujudkan landasan kerja sama Pengawasan Partisipatif dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Dan Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota.
- 2) Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk mengoptimalkan Pengawasan Partisipatif dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Dan Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota yang akan datang.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi kegiatan bersama **PARA PIHAK** dalam Pengawasan Partisipatif pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Dan Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota untuk mewujudkan Pemilu yang Demokrasi dan Bermartabat.

BAB III BENTUK KERJASAMA

Pasal 3

- 1) **PARA PIHAK** melakukan koordinasi dan komunikasi dalam rangka Pengawasan Partisipatif pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Dan Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota.
- 2) **PARA PIHAK** melakukan Pengawasan Partisipatif dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Dan Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota.
- 3) **PARA PIHAK** melakukan pertukaran data dan informasi terkait Pengawasan Partisipatif dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Dan Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota.

- 4) **PARA PIHAK** secara bersama-sama melakukan Sosialisasi dalam bentuk kegiatan kelompok diskusi terarah, seminar, workshop, dan pembuatan alat peraga atau poster dan Kegiatan lainnya terkait Pengawasan partisipatif pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Dan Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota.
- 5) **PARA PIHAK** secara bersama-sama melakukan kegiatan Edukasi dan Advokasi kepada masyarakat pada umumnya dan/atau Mahasiswa pada khususnya tentang pengawasan Proses Tahapan Pemilu dan Pemilihan yang berkenaan dengan Peraturan Perundang-Undangan, Aturan-aturan Pemilihan serta Aturan-aturan Pemilihan Umum.
- 6) **PARA PIHAK** secara bersama-sama melakukan upaya pencegahan (perventif) early warning system guna meminimalisir potensi pelanggaran dalam Pemilu dan Pemilihan dengan cara melakukan Pengawasan Partisipatif di medsos dan media lainnya terhadap berita hoax, ujaran kebencian, sara, black campaign, netralitas ASN dan menolak segala kampanye dalam bentuk politik uang.
- 7) **PARA PIHAK** menyampaikan informasi apabila selama pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini ditemukan adanya Dugaan Pelanggaran terhadap pelaksanaan di dalam maupun diluar proses Tahapan Pemilu dan Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Dan Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota, kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Singkawang dan informasi tersebut merupakan informasi awal yang akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme Peraturan Perundang-Undangan.

BAB IV

PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA

Pasal 4

- 1) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dapat dilakukan **PARA PIHAK** secara bersama sama dan/atau dilakukan masing-masing pihak sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya;
- 2) Apabila diperlukan, **PARA PIHAK** dapat menetapkan Pejabat dan/atau unit kerja tertentu untuk melakukan koordinasi dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 5

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dilakukan secara sukarela oleh **PARA PIHAK**.

BAB VI KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

Pasal 6

- 1) Semua surat menyurat dan/atau pemberitahuan oleh salah satu pihak kepada pihak lain disampaikan ke alamat yang tersebut di bawah ini :
 - a. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Singkawang Jalan Ahmad Yani No. 31 Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang (exs Rumah Sekda), Email : bawaslukotasingkawang@gmail.com
 - b. Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Syarif Abdurrahman Singkawang, Jalan Ratu Sepudak Kelurahan Sungai Garam Singkawang Kalimantan Barat, Website : stitsingkawang.ac.id, Email : stitsingkawang@gmail.com.
- 2) Dalam hal terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat 1), maka perubahan tersebut diberitahukan secara tertulis kepada para pihak dalam Perjanjian Kerjasama ini paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif;
- 3) Dalam hal perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat 2) tidak diberitahukan, maka surat menyurat dan/atau pemberitahuan berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini dianggap telah disampaikan semestinya jika dikirimkan ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat 1).

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Hal-hal teknis yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dan ditentukan lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 8

Perbedaan pendapat atau kesalahpahaman yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan dengan sebaik-baiknya secara musyawarah untuk mufakat.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 9

Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani **PARA PIHAK** dan berlaku selama Kegiatan Pengawasan Partisipatif dalam rangka setiap Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Dan Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota.

Pasal 10

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di tempat dan tanggal sebagaimana disebutkan di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PARA PIHAK :

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kota Singkawang
Ketua



HI. ZULITA, S.H., M.H.

Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah
Syarif Abdurrahman Singkawang
Ketua



DEDE HIDAYAT, S.Pd.I., M.Pd.